

TNI MANUNGGAL MASUK DESA SENGKUYUNG BAKALAN RESMI DIBUKA PJ BUPATI JEPARA



Sumber Gambar:

<https://klikfakta.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-20-at-15.35.09.jpeg>

Isi Berita:

KlikFakta.com, JEPARA – Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta resmi membuka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun 2024 di Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan pada Selasa (20/2/2024).

“Mari TMMD Sengkuyung terus dilaksanakan di Jepara agar masyarakat lebih sejahtera,” katanya saat menjadi inspektur upacara.

Edy mengungkapkan, sasaran fisik TMMD Desa Bakalan adalah pengecoran jalan desa sepanjang 500 meter lebar 3 meter. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp350 juta berasal dari APBD.

Di luar sasaran fisik, TMMD juga melakukan kegiatan nonfisik penguatan kapasitas masyarakat dan memberi berbagai layanan.

“Saya harap dapat bermanfaat bagi masyarakat, dilaksanakan dengan dorongan warga, TNI, Polri, perangkat daerah, dan unsur masyarakat lain,” katanya.

Kegiatan TMMD akan berlangsung selama satu bulan ke depan.

Upacara pembukaan ditandai dengan penandatanganan dokumen program kegiatan selama TMMD oleh Pj. Bupati Edy Supriyanta dan Komandan Kodim 0719/Jepara Mokhammad Husnur Rofiq.

Dokumen itu kemudian diserahkan Pj. Bupati kepada Komandan Kodim.

Sebelumnya, Pj. Bupati juga menyerahkan alat kerja dan memasang pita secara simbolik kepada pelaksana TMMD.

Upacara pembukaan TMMD Sengkuyung Desa Bakalan juga dihadiri berbagai stakeholder. Mulai dari Komandan Kodim 0719/Jepara Mokhammad Husnur Rofiq, Wakapolres Jepara Kopol Indra Jaya Syafputra, Plt. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jepara Sulistyono Utomo, Sekda Jepara Edy Sujatmiko, dan sejumlah kepala perangkat daerah.

Sumber Berita:

1. <https://klikfakta.com/2024/02/tmmd-sengkuyung-desa-bakalan-resmi-dibuka-pj-bupati-jepara/>, “TMMD Sengkuyung Desa Bakalan Resmi Dibuka Pj Bupati Jepara”, tanggal 20 Februari 2024.
2. <https://muria.suamerdeka.com/muria-roya/0711930115/jalan-desa-bakalan-jepara-akan-dibangun-dengan-cor-sepanjang-550-meter-program-tmmd-sengkuyung>, “Jalan Desa Bakalan, Jepara Akan Dibangun dengan Cor Sepanjang 550 Meter, Program TMMD Sengkuyung”, tanggal 21 Februari 2024.
3. <https://joglojateng.com/2024/02/20/pj-bupati-jepara-tmmd-sengkuyung-sarana-sejahteraan-warga/>, “Pj Bupati Jepara: TMMD Sengkuyung Sarana Sejahteraan Warga”, tanggal 20 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Sasaran fisik TMMD Desa Bakalan adalah pengecoran jalan desa sepanjang 500 meter lebar 3 meter. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp350 juta berasal dari APBD. Di luar sasaran fisik, TMMD juga melakukan kegiatan nonfisik penguatan kapasitas masyarakat dan memberi berbagai layanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi